



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/30/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS TPQ MASJID NURUL YAQIN OLO SENAYAN
SUNGAI SIRAH MUDIK NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kemandirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terhadap kegiatan rutin organisasi secara umum untuk kepentingan kelancaran kegiatan yang ada di TPQ Masjid Nurul Yaqin Olo Senayan Sungai Sirah Mudik;
- b. Bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis. Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06

- Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Pengurus TPQ Masjid Nurul Yaqin Olo Senayan Sungai Sirah Mudik Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya sesuai dengan wilayah kerjanya,
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 2 Januari 2023. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sirah Air Haji
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM, KB, PN, PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Bapak Ketua BAMUS Nagari Sungai Sira Air Haji
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
NOMOR : 140/30/KPTS.WN-SSAH/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS TPQ MASJID NURUL YAQIN OLO
SENAYAN SUNGAI SIRAH MUDIK NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

**DAFTAR NAMA PENGURUS TPQ MASJID NURUL YAQIN OLO SENAYAN
SUNGAI SIRAH MUDIK NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN 2023**

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1	Hendrianto	Ketua	Sungai Sirah Mudik
	Andre Afrika Saputra	Sekretaris	Sungai Sirah Mudik
	Febi Rezki	Bendahara	Sungai Sirah Mudik

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP